



PUTUSAN

Nomor : 0354 /Pdt.G/2011/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"; -----

melawan

TERMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "Termohon"; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 April 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0354/Pdt.G/2011/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2008, Pemohon dengan



Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Majalengka sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah tanggal 14 Januari 2008; -----

2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, Laki-laki, umur 2 tahun; -----

3. Bahwa sejak Januari 2010 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara lain: -----

a. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam hal membina rumah tangga; -----

b. Termohon tidak taat kepada Pemohon; -----

4. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada , yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah; -----

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon; -----



6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON); untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON); di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang; -----

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum; -----

SUBSIDER

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan walaupun ia telah dipanggil dengan cara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, lalu Ketua Majelis menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy dari Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon tanggal 14 Januari 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Majalengka, yang dibubuhi materai cukup dan dinajegelen oleh Kantor Pos kemudian setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P.1 ;-----

2. Asli surat keterangan domisili atas nama Pemohon tanggal 04 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa di Kabupaten Bekasi, dibubuhi materai cukup dan dinejegelen oleh Kantor Pos kemudian setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P.2 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi- saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. **SAKSI SATU**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi adalah teman kerja

Pemohon ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan mereka ; - - - - -

- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ; - - - - -

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus – menerus sampai akhirnya sejak 3 bulan lalu Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang ;

- - - - -

- - - - -

- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah mereka ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon tidak taat dan tidak menghargai Pemohon serta nafkah yang diberikan oleh Pemohon selalu kurang dan kurang; Termohon merasa tidak cukup dari penghasilan Pemohon, sebagai karyawan swasta dengan upah UMR. Hal ini saksi ketahui dari Pemohon dan tahu ketika main ke rumah mereka ; - - - - -

- Bahwa sebagai teman dan bersama- sama dengan keluarga Pemohon, saksi sudah beberapa kali menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar menjalani rumah tangga dengan rukun dan



harmonis , namun tidak
berhasil; - - - - -
- - - - -

2. **SAKSI DUA**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut: - - - - -

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon selaku
teman kerja Pemohon sejak 5 tahun
lalu ; - - - - -

- Bahwa saksi tidak hadir pada
pernikahan mereka ; - - - - -

- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga
di Kabupaten
Bekasi ; - - - - -

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang
anak; - - - - -

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan
Termohon rukun dan harmonis, namun
sejak punya anak sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus -
menerus sampai akhirnya sejak 1 tahun setengah
yang lalu Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai
sekarang ; - - - - -

- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar
ketika saya berkunjung ke rumah
mereka ; - - - - -

- Bahwa penyebab rumah tangga tidak harmonis karena
Termohon tidak taat dan tidak menghargai Pemohon



serta nafkah yang diberikan oleh Pemohon selalu kurang dan kurang. Termohon merasa tidak cukup dari penghasilan Pemohon, sebagai karyawan swasta dengan upah UMR;-----

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Pemohon dan tahu ketika main ke rumah mereka ;-----

- Bahwa sebagai teman dan bersama-sama dengan keluarga Pemohon, Saya sudah beberapa kali menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar menjalani rumah tangga dengan rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya dalil permohonan Pemohon telah mempunyai alasan hukum dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil permohonan Pemohon tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP NO.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa P-1 dan P-2 setelah diperiksa, menurut pendapat majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;- -----

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 menunjukkan identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam identitas perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam hal membina rumah tangga, dan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak taat kepada Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2010; -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya mengingat ia tidak pernah datang menghadap di muka sidang walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yaitu menikah pada tanggal 13 Januari 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menjelaskan penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam hal membina rumah tangga, dan Termohon tidak taat kepada Pemohon, Termohon merasa tidak cukup dari penghasilan Pemohon, sebagai karyawan swasta dengan upah UMR sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2010 dan sudah tidak bisa dipersatukan lagi, maka Majelis berpendapat terdapat fakta- fakta bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah hal- hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta- fakta tersebut majelis hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi- sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

artinya :

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati)
untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar
lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 126 HIR, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak



hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir; -----

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;- -----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari tanggal 04 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1432 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Sartino, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Suyadi dan Drs.H. Syarif Hidayat, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Rustandi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Sartino, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suyadi

Drs.H.

Syarif Hidayat, SH

Panitera Pengganti

Rustandi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-----------------------------|---|----|----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 30.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : | Rp | 75.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Termohon | : | Rp | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

225.000,-

5. Redaksi : Rp

5.000,-

6. Materai : Rp

6.000,-

Jumlah : Rp

371.000,-

(tiga ratus tujuh

puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)